



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TA 2024

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan KaruniaNya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara dapat melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2024, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun mengacu pada Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dibuat mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang diharapkan, namun upaya perbaikan tetap terus dilakukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun atas dukungan dan partisipasi dari semua pihak pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara. Semoga Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditingkatkan pada tahun yang akan datang.

Muara Teweh, Februari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BARITO UTARA,



Drs. EDWIN TUAH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650226 198903 1 011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) Kabupaten Barito Utara merupakan komponen perangkat dalam Pemerintahan Kabupaten Barito Utara, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Selanjutnya dikemukakan apa saja tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara terkait dengan Visi dan Misi Bupati Barito Utara Tahun 2018-2023.

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya. Misi merupakan penjabaran dari Visi agar mempermudah dalam merumuskan tujuan organisasi sehingga dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara dibuat dengan mempertimbangkan berbagai input dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memberikan arah yang jelas dan harus dijalankan oleh segenap pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara guna mencapai tujuan organisasi.

Adapun sasaran Sekretariat DPRD yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tertib administrasi, pengaplikasian teknologi komunikasi dan kepastakaan.
2. Meningkatnya kemitraan yang sinergis antara legislatif dengan eksekutif.

3. Meningkatnya fasilitas pendukung dalam melaksanakan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan.
4. Meningkatkan kapasitas, profesionalisme dan akuntabilitas Anggota DPRD serta SDM aparatur Sekretariat DPRD.
5. Terpenuhinya kebutuhan DPRD, baik itu perlengkapan sidang/rapat, inventaris kesejahteraan dan tersedianya anggaran yang cukup;
6. Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme staf Sekretariat dan Anggota DPRD;
7. Meningkatkan kelancaran pengelolaan administrasi keuangan sesuai pelayanan minimal;
8. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan persidangan dan pembuat risalah;
9. Meningkatkan pelayanan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, barang inventaris, kepegawaian, humas dan keamanan.

Dalam mencapai sasaran tersebut tentunya terdapat kendala-kendala yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Anggota DPRD diperlukan juga dukungan aparatur Sekretariat DPRD yang berkualitas maupun kuantitasnya.
2. Komunikasi yang intensif antara Anggota DPRD dengan Sekretariat DPRD untuk memenuhi segala kebutuhan Anggota DPRD.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur akan diusahakan dengan pelatihan dan bimbingan teknis maupun penambahan sumber daya manusia yang professional sesuai fungsi dan tugas dari Sekretariat DPRD. Permasalahan komunikasi akan diatasi dengan saling pengertian antara Anggota DPRD dengan Sekretariat DPRD seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	II
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	V
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang.....	1
B.	Tugas Pokok dan Fungsi	2
C.	Gambaran Umum.....	3
D.	Sumber Daya	12
E.	Sistematika Penyajian	14
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	15
A.	Rencana Strategis	15
B.	Indikator Kinerja Utama	21
C.	Rencana Kinerja Tahunan	22
D.	Perjanjian Kinerja 2024	23
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	26
A.	Capaian Kinerja Organisasi.....	28
B.	Realisasi Anggaran	44
BAB IV	PENUTUP	54
A.	Kesimpulan	54
B.	Saran	55

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	16
	Tabel II.1 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	20
	Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama	21
	Tabel II.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	22
	Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	24
	Tabel III.1 Skala Pengukuran Kinerja	28
	Tabel III.2 Komponen Perhitungan IKU Tahun 2024.....	29
	Tabel III.3 Pencapaian Kinerja Tahun 2024	30
	Tabel III.4 Realisasi Keuangan dan Fisik Sekretariat DPRD	45
		51
	Tabel III.5 Realisasi Belanja Operasi Perkegiatan	
	Tabel III.6 Realisasi Belanja Pegawai & Non Pegawai	52
	Tabel III.7 Realisasi Belanja Modal	53
BAB IV	PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat DPRD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Disamping itu Sekretariat DPRD juga berperan sebagai lembaga yang menghubungkan antar lembaga legislatif dan eksekutif di daerah yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Sesuai Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggara administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pemangku jabatan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah

kabupaten serta dengan instansi lain di luar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pemangku jabatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi kesalahan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemangku jabatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap pemangku jabatan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. Dalam melaksanakan tugas, setiap pemangku jabatan wajib menerapkan tata administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata naskah dinas yang telah diterapkan. Sekretaris DPRD bertanggungjawab terhadap pencapaian kinerja organisasi yang dipimpinnya dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara prosedural sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat

- DPRD Kabupaten Barito Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
 3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

C. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, Dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara.

Kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.


Selanjutnya Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara terdiri dari : Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon II Golongan IV/c, 3 (Tiga) Kepala Bagian yang dijabat oleh pejabat eselon III Golongan IV/b dan IV/a, dan 6 (Enam) Kasubbag pejabat eselon IV Golongan IV/a, III/d dan III/c, yaitu : Kepala Bagian Umum dan Keuangan membawahi Kasubbag Umum dan Kasubbag Program dan Keuangan, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan membawahi Jabatan Fungsional, dan Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan membawahi Kasubbag Fasilitasi Penganggaran dan Kasubbag Fasilitasi Pengawasan.

Sumber daya aparatur berjumlah 66 orang pegawai dengan status 17 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 22 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 38 orang Non PNS, yang terdiri dari 8 orang pejabat struktural, 1 orang pejabat fungsional dan 64 orang fungsional umum/staf administrasi.

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD ;
2. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan , membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda; dan
 - b. Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda.
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran; dan
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO UTARA
SESUAI DENGAN PERBUP NOMOR 16 TAHUN 2022,
TANGGAL 20 Juni 2022**



Adapun Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing Bagian dan sub bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

- 1. Sekretaris DPRD** mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- b. Merumuskan dan menetapkan rencana kerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) organisasi perangkat daerah;
- c. Melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, dan organisasi tata laksana;
- d. Mengoordinasikan penyelenggaraan rapat – rapat, kunjungan kerja, konsentrasi, konsultasi, workshop/ bimbingan teknis, reses, hearing dan kegiatan DPRD lainnya;
- e. Menyediakan dan mengkoordinasi kelompok pakar atau tenaga ahli yang di perlukan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Memimpin, mengendalikan dan pelaporan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai kewenangan daerah;
- g. Mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan; dan
- h. Mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja dan melaporkan kepada Bupati disertai saran atau pertimbangan teknis.

2. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Mengelola Administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD;
- e. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;

- j. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. Memverifikasi perencanaan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- n. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. Memverifikasi pertanggung jawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. Mengevaluasi laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
- u. Menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

2.1 Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan perencanaan;
- b. Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
- c. Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- d. Merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- e. Merencanakan pemverifikasian keuangan;
- f. Memprifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- g. Mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;

- h. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- i. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- j. Merencanakan penatausahaan keuangan;
- k. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- l. Mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
- m. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- n. Menganalisis laporan keuangan;
- o. Menganalisis laporan kinerja; dan
- p. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

2.2 Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan surat – menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
- b. Melaksanakan kearsipan;
- c. Menyusun administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- f. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- g. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
- h. Mengatur dan memelihara halaman dan taman dikomplek Sekretariat DPRD;
- i. Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- j. Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;

- k. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- l. Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- m. Merencanakan pemeliharaan alat – alat perlengkapan;
- n. Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- o. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- p. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
- q. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan kajian perundang – undangan;
- b. Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- c. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang – undangan;
- d. Mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- f. Menyusun risalah rapat;
- g. Mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- h. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- i. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- j. Menyelenggarakan publikasi; dan
- k. Menyelenggarakan keprotokolan.

3.1 Subbagian Kajian Perundang – undangan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kajian perundang – undangan;
- b. Membuat konsep bahan penyusunan naskah Akademik;
- c. Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang – undangan;
- d. Membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda Inisiatif;
- e. Merancang bahan pembahasan Perda; dan
- f. Menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM).

3.2 Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi

mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
- b. Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat – rapat;
- c. Menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
- d. Memfasilitasi rapat – rapat DPRD;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
- f. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- g. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- h. Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- i. Merencanakan kegiatan DPRD; dan
- j. Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD.

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- c. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;

- d. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;
- f. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan aspirasi masyarakat;
- h. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan
- j. penegakkan kode etik DPRD;
- k. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan
- l. pengawasan penggunaan anggaran;
- m. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- n. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok – pokok pikiran DPRD; dan
- o. Memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerja sama daerah.

4.1 Subbagian Fasilitas Penganggaran mempunyai tugas :

- a. Merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. Menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
- c. Menyusun bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;

- e. Menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah; dan
- f. Menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

4.2 Subbagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas :

- a. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- b. Merancang bahan rapat – rapat internal DPRD;
- c. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakkan kode etik DPRD;
- d. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- e. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- f. Memfasilitasi Reses DPRD;
- g. Merencanakan kegiatan hearing/ dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- h. Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- i. Menyusun pokok – pokok pikiran DPRD; dan
- j. Melaksanakan kerjasama sekretariat DPRD dan DPRD.

D. SUMBER DAYA

Salah satu persyaratan utama untuk mendukung keberhasilan mencapai tujuan dalam melaksanakan program dan kegiatan PD sehingga dapat mewujudkan visi dan Misi Daerah yaitu dengan tersedianya SDM Apartur yang terampil, mampu, kompeten dan berdayaguna. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, Sekretariat Dewan Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2024 yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 16 orang. Secara grafik komposisi pegawai Sekretariat Dewan

Kabupaten Barito Utara berdasarkan Pangkat/Golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

a) Jumlah PNS berdasarkan tingkat golongan / kepangkatan

Jumlah PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara berdasarkan tingkat golongan / kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Jumlah ASN berdasarkan tingkat Golongan/Kepangkatan Sekretariat DPRD kabupaten Barito Utara Tahun 2024

No	Golongan	2022	2023	2024
1	I	2	1	1
2	II	6	6	6
3	III	5	4	4
4	IV	5	5	5
	Jumlah	18	16	16

Sumber data : Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

b) Jumlah PNS berdasarkan tingkat jabatan

Jumlah PNS di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara berdasarkan tingkat Jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Daftar Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Jabatan/Eselon Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

No	Tingkat Jabatan	2022	2023	2024
1	Eselon IV	6	4	4
2	Eselon III	3	3	2
3	Eselon II	1	1	1
4	Eselon I	0	0	0
5	Fungsional	8	1	1
6	PPPK	0	18	22
7	Pegawai Kontrak	47	38	36
	Jumlah	65	65	66

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara ini dilakukan dengan mengevaluasi kembali unsur Renstra atau menguraikan lebih lanjut rumusan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara menjadi sasaran yang lengkap dengan indikator kinerjanya dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Sistematika Penyusunan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan** Memuat penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II : Perencanaan Kinerja** Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024.
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja**
- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- Bab IV : Penutup** Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara menjunjung semangat dan komitmen melaksanakan manajemen tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan (*clean governance*) pemerintah yang bersih sebagaimana yang diamanatkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (KKN). Dan dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan disusun, karena ia merupakan alat pengendali dan tolak ukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Perencanaan Kinerja juga dapat memberikan arah dan sebagai upaya memacu penyelenggaraan pembangunan daerah agar senantiasa terfokus pada upaya mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara mempunyai fungsi :

1. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Sekretariat DPRD;
2. Perumusan kebijaksanaan Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

4. Penyelenggara administrasi keuangan DPRD;
5. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
6. Penyediaan dan pengorganisasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a) VISI DAN MISI

Visi merupakan pandangan jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana instansi pemerintah dan masyarakat harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi.

Titik Awal Rencana Stratejik Pembangunan Daerah dimulai dari Visi yang menjadi kristalisasi komitmen bersama (seia sekata selidah) dan merupakan pernyataan arah bagi penentuan setiap kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara 2018–2023 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang “Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi

Kerakyatan”

Visi tersebut dimaknai sebagai:

Cita-cita luhur untuk melaksanakan pembangunan menuju cita-cita masyarakat yang religius, mandiri dan sejahtera yang berbasiskan potensi sumber daya lokal (kesesuaian lahan dan karakteristik masyarakat setempat), adat dan budaya yang dimiliki, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan maupun laki-laki) dan lembaga yang ada (asosiasi, perguruan tinggi dan swasta) secara aktif, dengan menitik beratkan percepatan pembangunan dibidang sumber daya manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa dan kelurahan agar secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Barito Utara dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan secara merata.

Berdasarkan visi dijelaskan sebelumnya, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, Sekretariat

DPRD Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Misi ke 5 (Lima) yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik”** terkait pada pencapaian tujuan ke – 5 yaitu **“terwujudnya pemerintahan yang baik”** serta terkait pada sasaran ke – 19 yaitu **“meningkatkan kualitas pemberian layanan public”**..

b) Tujuan dan Sasaran

Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD, Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada DPRD dan meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Publik. Agar terwujud suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kabupaten Barito Utara sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif dengan Grand Strategi yaitu seluruh kegiatan pembahasan dan rapat – rapat yang telah menjadi agenda legislatif dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya.

Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur. Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan Anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi penyediaannya. Juga administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan administrasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk didalamnya kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah – kaidah yang berlaku.

Guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan tujuan yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan ini harus menjadi fokus para personil Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara dalam merencanakan dan melaksanakan penugasan. Berdasarkan Misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 tersebut, dan yang sesuai dengan pembangunan di Sekretariat DPRD Kab. Barito Utara dalam rangka mewujudkan misi **ke- Lima**, yaitu:

➤ **Tujuan :**

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut diatas, maka kemudian ditentukan Tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Mengupayakan memenuhi kebutuhan DPRD yang meliputi unsur Pimpinan dan Anggota, Komisi-Komisi dan Sekretariat DPRD;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) staf Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD;
3. Meningkatkan ketertiban dan kelancaran administrasi keuangan;
4. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan persidangan, pembuatan risalah rapat kearsipan dan perpustakaan DPRD;
5. Meningkatkan pelayanan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan barang atau inventaris

➤ **Sasaran :**

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka kemudian ditentukan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan DPRD, baik itu perlengkapan sidang/rapat, inventaris kesejahteraan dan tersedianya anggaran yang cukup;
2. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Staf Sekretariat dan Anggota DPRD;
3. Meningkatkan kelancaran pengelolaan Administrasi Keuangan sesuai pelayanan minimal;
4. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan persidangan dan pembuat risalah;
5. Meningkatkan pelayanan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, barang inventaris, kepegawaian, humas dan keamanan.

Tabel II. 1
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI		ISU STRATEGIS
Tugas Pokok	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.	a. Belum Adanya Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Pada Sekretariat DPRD Barito Utara yang dapat Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Anggota DPRD
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD. Dan, d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan 	<ol style="list-style-type: none"> b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Kompeten c. Belum optimalnya jaringan dan kecepatan internet yang dimiliki Sekretariat DPRD sebagai salah satu sarana informasi dan pelayanan terhadap masyarakat

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 2
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang dihasilkan/Jumlah Perda $\times 100 +$ Jumlah Keputusan yang dihasilkan/Jumlah Keputusan yang dibuat $\times 100$ dibagi 2	Sekretariat DPRD Kab. Barito Utara	Bidang Persidangan dan Perundang - Undangan
2	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Penganggaran	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah Hasil Kunjungan Kerja/Jumlah Kunjungan Kerja yang dilaksanakan $\times 100 +$ Jumlah Dokumen yang Terbit / Jumlah Dokumen yang akan Terbit $\times 100 +$ Jumlah Pertemuan Rapat / Jumlah Rapat yang akan dilaksanakan $\times 100 +$ Jumlah Aspirasi Masyarakat yang terlaksana / Jumlah Ajuan Aspirasi Masyarakat $\times 100$ dibagi 4	Sekretariat DPRD Kab. Barito Utara	Bidang Persidangan dan Perundang – Undangan dan Bidang Bagian fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD, sehingga dapat lebih mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam rangka perwujudan Good Governance. Disamping itu Renja Tahunan juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk tahun kedepan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hal tersebut, maka Rencana Kerja Tahunan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Untuk Tahun 2024 Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara disusun berdasarkan sasaran strategis dengan berpegangan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja ini diharapkan sebagai barometer untuk melihat sejauh mana sasaran strategis ini dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai target atau rencana yang telah dibuat. Untuk tahun 2024 Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara sebagaimana tergambar pada Tabel II.3 dibawah ini :

Tabel II. 3
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	100 %
2	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100 %

D. PERJANJIAN KINERJA 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

Perjanjian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek kebawah dan kesamping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi, Sekretariat DPRD sebagai Lembaga Teknis Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2024 setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran yang ditanda tangani oleh Bupati Barito Utara dan Sekretaris DPRD selaku pimpinan SKPD. Dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 memuat 1 (Satu) program.

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana di bawah ini :

Tabel II. 4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	100 %
2	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian Visi dan Misi dalam kurun waktu tertentu. Akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan satu sama lainnya (SAKIP), dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan penilaian kinerja akan diukur melalui penerapan sistem tersebut. Sehingga hal ini dapat menggambarkan suatu sistem yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Laporan kinerja ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran strategis yang merupakan kinerja utama terhadap target pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam renstra, disertai perbandingan antara target dan realisasi tahun ini maupun dengan tahun lalu, membandingkan dengan target akhir Renstra maupun dengan standar nasional.

Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja setiap Sasaran Strategis. Indikator kinerja beserta target indikator masing-masing sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Untuk melakukan pengukuran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara menggunakan metode yang sama dalam melakukan pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah dilakukan yaitu menggunakan metode pengukuran, sebagai berikut :

1. Metode Evaluasi Kinerja

Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode PKK dilakukan untuk mengevaluasi secara internal atas kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Metode Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui ada atau tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dianalisis guna mengetahui penyebab ketidak berhasilan capaian kinerja yang kemudian digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang bersangkutan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi.

Indikator kinerja merupakan media untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian kinerja, yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan telah tercapai atau sebaliknya. Indikator Kinerja Input memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output dan outcome dimana indikator kinerja output adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan/atau non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan; dan indikator kinerja outcome memberikan gambaran mengenai berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tabel III.I
SKALA PENGUKURAN KINERJA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 100	Sangat Baik
2.	70 - 100	Tercapai
3.	50 – 69	Cukup
4.	Kurang dari 50	Tidak Tercapai

3. Pengumpulan Data Kinerja

Proses pengumpulan data kinerja diarahkan pada upaya untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, serta berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah, tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Pengumpulan data tersebut dilakukan berdasarkan sistem informasi kinerja dengan mengintegrasikan data kinerja dari masing-masing unit kerja yang bertanggungjawab di dalam pencatatan. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara sistematis berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan. Pada setiap akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah, selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada para Kepala Bagian untuk mendapatkan klarifikasi serta penyesuaian seperlunya sebagai revisi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu, Capaian kinerja organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara pada tahun 2024 sebagaimana yang telah disepakati pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan diukur dengan Metode Pengukuran

Pencapaian Sasaran dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui ada atau tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dianalisis guna mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang kemudian digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang bersangkutan di masa mendatang.

Capaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD diukur berdasarkan komponen perhitungan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel III.2
Komponen Perhitungan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara

NO.	Komponen Perhitungan Indikator Kinerja Utama	2024		
		Target	Realisasi	Realisasi (%)
1	a. Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan	33 Perda	7 Perda	60,61
	b. Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan	12 Keputusan	17 Keputusan	
2	1.1 Jumlah Kunjungan Kerja yang dilaksanakan	12 Kali	18 Kali	94,27
	1.2 Jumlah Dokumen yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen	
	1.3 Jumlah Pertemuan Rapat	144 Kali	168 Kali	
	1.4 Jumlah Pokok pikiran Masyarakat	48 Pengaduan	13 Pengaduan	

Adapun Capaian Kinerja dan anggaran berdasarkan Sasaran strategis Sekretariat DPRD yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 sebagaimana tergambar pada tabel III. 2 dibawah ini.

**Tabel III.3
Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6-9)
1	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	100	60,61	60,61	200.818.500	197.823.359	98,51	-37,9
2	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Rekomendasi DPRD yang Ditindaklanjuti	100	94,27	94,27	9.176.876.675	6.607.974.970	72,01	13,97
						102.042.000	73.163.000	71,70	
						93.493.250	85.793.250	91,76	
						2.136.951.150	1.832.504.875	85,75	

Untuk gambaran jelasnya capaian komponen-komponen dari indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yang telah ditentukan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

1.1 Sasaran Strategis, Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Presentasi Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2024

NO.	Komponen Perhitungan Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	100,00 % (33 Perda) (12 Keputusan)	60,61 % (7 Perda) (17 Keputusan)	60,61 %

Berdasarkan table diatas Prolegda yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Utara, pada tahun 2024 direncanakan akan diselesaikan sebanyak 33 Rancangan Peraturan Daerah dengan rincian 28 Ranperda berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Barito Utara dan 5 Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Barito Utara. Dari target sebanyak 33 Ranperda tersebut hanya sebanyak 7 Ranperda yang dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Utara menjadi Peraturan Daerah. Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh :

- 1) Padatnya jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Barito Utara yang harus diselesaikan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan.
- 2) Anggaran untuk pelaksanaan pembahasan Ranperda tahun 2024 sangat terbatas. Untuk itu, Ranperda yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2024 akan di agendakan kembali pembahasannya pada tahun 2024.
- 3) DPRD Kabupaten Barito Utara berasumsi bahwa keberhasilan capaian kinerja ini jangan hanya dilihat dari segi kuantitas/ Jumlah Perda nya saja akan tetapi perlu juga dipertimbangkan kualitas perda yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan arahan presiden RI bahwa dalam menyusun Peraturan Daerah DPRD tidak diukur dari banyaknya Perda yang dihasilkan dalam setahunnya akan tercapai yang lebih penting adalah kualitas Perda yang dihasilkan.

Adapun Rencana Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati untuk dimasukkan dalam Prolegda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Raperda inisiatif DPRD, bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- 2) Raperda inisiatif DPRD, kepemudaan.
- 3) Raperda inisiatif DPRD, tenaga kerja daerah.
- 4) Raperda inisiatif DPRD, pemberian Biaya Pendidikan dan beasiswa.
- 5) Raperda inisiatif DPRD, desa sadar hukum.
- 6) Raperda kelembagaan adat dayak.
- 7) Raperda Penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- 8) Raperda penyelenggaraan Ketertiban umum, ketentraman Masyarakat dan perlindungan Masyarakat.
- 9) Raperda Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*.
- 10) Raperda Perubahan ketuga atas perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
- 11) Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 12) Raperda Badan Permusyawaratan Desa
- 13) Raperda Pembangunan Industri Kabupaten Barito Utara
- 14) Raperda Pengelolaan Sampah
- 15) Raperda Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utama Gender dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara
- 16) Raperda Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Pelayanan Perizinan Kabupaten Barito Utara
- 17) Raperda Penyekenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan
- 18) Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun anggaran 2023
- 19) Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
- 20) Raperda APBD Tahun 2025

- 21) Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
- 22) Raperda tata cara penyelesaian Kerugian Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
- 23) Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039
- 24) Raperda penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman
- 25) Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang disabilitas di kabupaten Barito Utara
- 26) Raperda Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
- 27) Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RRPPLH) kabupaten Barito Utara
- 28) Raperda Rencana Induk Pengelolaan Sampah
- 29) Raperda Pengelolaan Air Limbah
- 30) Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan
- 31) Raperda Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- 32) Raperda Pembangunan Jangka menengah Daerah
- 33) Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN-NP).

Sedangkan hingga Desember 2024 Ranperda yang telah disepakati menjadi Perda adalah sebagai berikut :

- 1) PERDA Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- 2) PERDA Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*;

- 3) PERDA Perubahan Ketiga atas perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
- 4) PERDA Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5) PERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023;
- 6) PERDA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- 7) PERDA APBD Tahun Anggaran 2025.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Sasaran Strategis, Terfasilitasinya penyusunan Raperda Inisiatif dan Pembahasan Peraturan Daerah dengan Target **100,00%** dengan Realisasi sebesar **60,61%** serta Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan pada tahun 2024 setelah dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerjanya diperoleh hasil capaian sebesar **60,61%**. Hasil ini naik dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 dengan target indikator kinerja sebesar **73,33%** dengan Realisasi sebesar **36,75%** dan dengan capaian sebesar **50,12%**. Ini juga berdampak dari target yang di tahun 2023 mencapai 32 target untuk peraturan daerah dan 72 target untuk jumlah keputusan DPRD. Sedangkan di tahun 2024 hanya ada 28 target untuk peraturan daerah dan 5 target untuk jumlah keputusan DPRD.

Perbandingan Capaian kinerja dengan Tahun sebelumnya seperti tabel dibawah ini :

**Perbandingan Pencapaian Kinerja Presentasi Fasilitasi Pembahasan
Peraturan Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2024**

NO.	Komponen Perhitungan Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2022	Realisasi 2022
1	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	100,00 % (33 Perda) (12 Keputusan)	60,61 % (7 Perda) (17 Keputusan)	73,33 % (22 Perda) (12 Keputusan)	36,75 % (7 Perda) (5 Keputusan)	73,33 % (32 Perda) (72 Keputusan)	40,28 % (8 Perda) (40 Keputusan)

Adapun Capaian Kinerja dan anggaran berdasarkan Sasaran strategis Meningkatkan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Sekretariat DPRD pada tahun 2024 sebesar **60,61%** dengan kategori **“Cukup”**, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

**Pencapaian Kinerja Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan
Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6-9)
1	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	100	60.61	60.61	200.818.500	197.823.359	98,51	-37,9

1.2 Sasaran Strategis, Meningkatnya Fasilitas Fungsi Pengawasan dan Anggaran

Pencapaian Kinerja Persentase Rekomendasi DPRD yang Ditindaklanjuti Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2024

NO.	Komponen Perhitungan Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024
1	Persentase Rekomendasi DPRD yang Ditindaklanjuti	100,00%	94,27%

Secara lengkap realisasi indikator kinerja tersebut diatas dapat di gambarkan dan diuraikan sebagaimana berikut :

Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD yang dihasilkan pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1 dokumen yaitu Rencana Kerja DPRD tahun 2024 hingga akhir tahun 2024 telah berhasil disusun Rencana Kerja DPRD Tahun 2024 sebagai acuan pelaksanaan Program Kerja DPRD Kabupaten Barito Utara yang akan dituangkan dalam APBD Kabupaten Barito Utara melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Berdasarkan hal tersebut target 1 dokumen yang direncanakan terealisasi sepenuhnya dengan capaian kerja sebesar 100 %.

Berdasarkan uraian di atas maka Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk Hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam meningkatkan kinerja DPRD yang telah diukur berdasarkan Indikator Kinerja : Indikator Kinerja Jumlah dokumen rencana kerja DPRD yang dihasilkan dengan capaian sebesar 100%. Maka capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian,

layanan informasi DPRD dalam meningkatkan kinerja pada Tahun 2024 dengan kategori Capaian Kinerja Baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Sasaran Strategis, Meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam meningkatkan kinerja pada tahun 2024 setelah dilakukan pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kerja dan capaian sasaran strategisnya dalam kategori capaian Baik. Adapun Perbandingan Capaian kinerja dengan Tahun sebelumnya seperti tabel dibawah ini :

Perbandingan Pencapaian Kinerja Persentase Rekomendasi DPRD yang Ditindaklanjuti Sekretariat DPRD Tahun 2024

NO.	Komponen Perhitungan Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2022	Realisasi 2022
1	Persentase Rekomendasi DPRD yang Ditindaklanjuti	100,00% 12 Kali Kunker 1 Dokumen yang terbit 144 Kali Rapat 48 Pengaduan	94,27% 18 Kali Kunker 1 Dokumen yang terbit 168 Kali Rapat 13 Pengaduan	95,00% 51 Kali Kunker 2 Dokumen yang terbit 144 Kali Rapat 48 Pengaduan	84,07% 44 Kali Kunker 2 Dokumen yang terbit 114 Kali Rapat 34 Pengaduan	95,00% 30 Kali Kunker 2 Dokumen yang terbit 176 Kali Rapat 72 Pengaduan	106.085% 67 Kali Kunker 2 Dokumen yang terbit 80 Kali Rapat 40 Pengaduan

Adapun Capaian Kinerja dan anggaran berdasarkan Sasaran strategis Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran Sekretariat DPRD pada tahun 2024 sebesar **94,27%** dengan kategori “**Tercapai**”, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

**Pencapaian Kinerja Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran
Sekretariat DPRD Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6-9)
1	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Rekomendasi DPRD yang Ditindaklanjuti	100,00	94,27	94,27	9.176.876.675	6.607.974.970	72,01	13,97
						102.042.000	73.163.000	71,70	
						93.493.250	85.793.250	91,76	
						2.136.951.150	1.832.504.875	85,75	

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA SERTA CAPAIAN TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Sasaran Strategis, Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dengan Target **100,00%** dengan Realisasi sebesar **60,61%** serta Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan pada tahun 2024 setelah dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerjanya diperoleh hasil capaian sebesar **60,61%**. Hasil ini naik dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 dengan target indikator kinerja sebesar **73,33%** dengan Realisasi sebesar **36,75%** dan dengan capaian sebesar **50,12%**. Ini juga berdampak dari target yang di tahun 2023 mencapai 32 target untuk peraturan daerah dan 72 target untuk jumlah keputusan DPRD. Sedangkan di tahun 2024 hanya ada 22 target untuk peraturan daerah dan 12 target untuk jumlah keputusan DPRD.

Perbandingan Capaian kinerja dengan Tahun sebelumnya seperti tabel dibawah ini :

**Perbandingan Pencapaian Kinerja Presentasi Fasilitas Pembahasan
Peraturan Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2024**

NO.	Komponen Perhitungan Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2022	Realisasi 2022
1	Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah	100,00 % (33 Perda) (12 Keputusan)	60,61 % (7 Perda) (17 Keputusan)	73,33 % (22 Perda) (12 Keputusan)	36,75 % (7 Perda) (5 Keputusan)	73,33 % (32 Perda) (72 Keputusan)	40,28 % (8 Perda) (40 Keputusan)

Sasaran Strategis, Meningkatnya Fasilitas Fungsi Pengawasan dan Anggaran dengan Target **100,00%** dengan Realisasi sebesar **94,27%**. serta Jumlah indikator Kinerja Persentase Rekomendasi DPRD yang Ditindaklanjuti yang dihasilkan pada tahun 2024 setelah dilakukan pengukuran terhadap indikator kerjanya diperoleh hasil capaian sebesar 94,27%. Hasil ini naik dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 dengan target indikator kinerja sebesar 73,33% dengan Realisasi sebesar 84,07% dan dengan capaian sebesar 88,49%. Ini juga berdampak dari target yang di tahun 2023 mencapai 32 target untuk peraturan daerah dan 72 target untuk jumlah keputusan DPRD. Sedangkan di tahun 2024 hanya ada 22 target untuk peraturan daerah dan 12 target untuk jumlah keputusan DPRD.

Perbandingan Capaian kinerja dengan Tahun sebelumnya seperti tabel dibawah ini :

Perbandingan Pencapaian Kinerja Persentase Rekomendasi DPRD yang Ditindaklanjuti Sekretariat DPRD Tahun 2024

NO.	Komponen Perhitungan Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2022	Realisasi 2022
1	Persentase Rekomendasi DPRD yang Ditindaklanjuti	100,00% 12 Kali Kunker 1 Dokumen yang terbit 144 Kali Rapat 48 Pengaduan	94,27% 18 Kali Kunker 1 Dokumen yang terbit 168 Kali Rapat 13 Pengaduan	95,00% 51 Kali Kunker 2 Dokumen yang terbit 144 Kali Rapat 48 Pengaduan	84,07% 44 Kali Kunker 2 Dokumen yang terbit 114 Kali Rapat 34 Pengaduan	95,00% 30 Kali Kunker 2 Dokumen yang terbit 176 Kali Rapat 72 Pengaduan	106.085% 67 Kali Kunker 2 Dokumen yang terbit 80 Kali Rapat 40 Pengaduan

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Adapun perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan target jangka menengah dalam Sasaran Strategis, Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dengan Target **100,00%** dengan Realisasi kinerja selama tahun 2024 sebesar **60,61%**, dan Sasaran Strategis, Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran dengan Target kinerja sebesar **100,00%** dengan Realisasi kinerja selama tahun 2024 sebesar **94,27%**, dan disajikan dalam tabel dibawah ini :

NO.	Indikator Kinerja	Realisasi 2024
1	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	60,61 %
2	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	94,27 %

Adapun Strategi dan kebijakan dalam dokuem jangka menengah seperti Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka

menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan tolak ukur utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut bisa terwujud/berhasil. Melalui tolak ukur tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi.cara sekaligus untuk menentukan kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan – keputusan. Secara rinci strategi dan kebijakan disajikan dalam tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026

NO.	Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Tidak ada data yang relevan yang sesuai dan sama seperti Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Sekretariat DPRD Kab. Barito Utara.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Tahun 2024 sangatlah berarti bagi upaya perwujudan pencapaian kinerja kegiatan maupun pencapaian sasaran pada tahun-tahun berikutnya, sehingga tujuan (goals) diharapkan dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan dalam rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026. Namun demikian kompleksitas permasalahan yang ada senantiasa melingkupi pada setiap upaya untuk menggapai “mimpi” ataupun target yang telah ditetapkan sebelumnya. Terhadap semua permasalahan yang ada, maka alternatif strategi pemecahannya yang mungkin dan dapat dilakukan antara lain seperti berikut :

1. Meningkatkan kinerja Pelayanan Administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara kepada Pimpinan dan Anggota

DPRD sehingga tugas-tugas kedewanan bisa terlaksana dengan baik;

2. Meningkatkan efektifitas penyelesaian dokumen dengan tepat waktu, hal ini sangat berpengaruh pada tugas dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD apabila penyelesaian dokumen tidak tepat waktu;
3. Terlaksananya rapat-rapat, study banding dan tersedianya tenaga ahli, hal ini guna mendukung kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam tugas merumuskan suatu usulan raperda untuk disahkan menjadi Perda;
4. Terlaksananya study banding dan rapat-rapat legislatif dengan eksekutif yang bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi antara Legislatif dengan eksekutif baik dalam hal fasilitasi anggaran dan pengawasan anggaran.

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal maka diperlukan Sumber Daya yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Pembiayaan serta sarana dan Prasarana. Sekretariat DPRD Kab. Barito Utara memiliki 38 orang pegawai yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Anggaran untuk kegiatan pada saat melaksanakan Fasilitasi pelayanan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kab Barito Utara, serta untuk kegiatan fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran, dan untuk rekomendasi DPRD yang ditindak Lanjuti sesuai pada program dan kegiatan dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pelaksanaan tahun 2024 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Kab. Barito Utara sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran tahun 2024 diukur dengan menggunakan Metode Evaluasi Kinerja dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode PKK dilakukan untuk mengevaluasi secara internal atas kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

Pada Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 76.355.863.826,- Yang terdiri atas:

1. Belanja untuk DPRD Kabupaten Barito Utara berupa Belanja Operasi atau Belanja Gaji DPRD sebesar Rp. 12.349.704.372,-
2. Belanja untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara sebesar Rp. 47.882.174.658,- yang terdiri atas Operasi (Belanja Pegawai) sebesar Rp. 4.100.463.713,- sedangkan Belanja Operasi (Belanja Barang dan Jasa) sebesar Rp. 37.742.401.820,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 6.039.309.125,-. Dari uraian Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara terdapat beberapa belanja yaitu belanja modal, belanja barang dan jasa dan belanja pegawai. Untuk lebih jelasnya terdapat dalam tabel – tabel dibawah ini.

Realisasi Keuangan dan Fisik Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 tergambar sebagaimana pada Tabel. 3. 10 dibawah ini.

Tabel III.4
Realisasi Keuangan dan Fisik Sekretariat DPRD
Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
		PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
			Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	4	5	6	8	9	10	11	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.339.212.972	21.649.331.919			11.205.530.000	6.039.309.125		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.434.350	80.379.150	99,93	100,00				
a	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.815.350	7.815.350	100,00	100,00				
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.807.500	6.807.500	100,00	100,00				
c	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.042.250	7.042.250	100,00	100,00				
d	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.426.250	6.426.250	100,00	100,00				
e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	52.343.000	52.287.800	99,89	100,00				
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.062.468.190	4.100.463.713	87,06	100,00				
f	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.530.785.000	3.610.383.713	86,41	100,00				
g	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	496.960.000	490.080.000	98,62	100,00				

No	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
		PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
			Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
h	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.849.375	21.159.855	96,84	100,00				
i	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12.873.815	12.699.200	98,64	100,00				
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.844.600	20.031.200	51,57	100,00				
j	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	38.844.600	20.031.200	51,57	100,00				
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.370.540.000	1.035.387.058	75,55	100,00				
k	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	317.160.000	304.545.000	96,02	100,00				
l	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.053.380.000	730.842.058	69,38	100,00				
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.023.314.490	450.954.040	4,50	90,86	110.250.000	65.150.000	59,09	100,00
m	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.610.000	30.465.000	99,53	100,00				
n	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.085.950	88.028.000	99,93	100,00				
o	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-				110.250.000	65.150.000	59,09	100,00
v	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	411.197.500	332.461.040	80,85	100,00				

No	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
		PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
			Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
q	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	221.705.250	211.966.250	95,61	100,00				
r	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.757.881.290	6.596.509.688	97,61	100,00				
s	Penyediaan Bahan/Material	21.712.000		0,00	36,00				
t	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.492.122.500	2.277.433.575	91,39	100,00				
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			11.095.280.000	5.974.159.125	53,84	100,00
u	Pengadaan Mebel					401.968.000	295.400.000	73,49	100,00
p	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-				6.246.312.000	3.006.262.125	48,13	100,00
w	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4.447.000.000	2.672.497.000	60,10	100,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.225.535.200	2.468.707.148	76,54	100,00				
x	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.000.000	15.960.000	99,75	100,00				
y	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	856.312.000	541.273.898	63,21	100,00				
z	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.300.000	21.250.000	99,77	100,00				
aa	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.331.923.200	1.890.223.250	81,06	100,00				

No	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
		PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
			Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.311.028.100	373.027.670	28,45	74,00				
ab	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	288.007.100	233.631.420	81,12	100,00				
ac	Pemeliharaan Mebel	24.000.000	22.950.000	95,63	100,00				
ad	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	13.290.000	6.000.000	45,15	60,00				
ae	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	985.731.000	110.446.250	11,20	36,00				
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.446.900.292	12.538.204.372	71,86	66,67				
af	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	17.215.587.792	12.349.704.372	71,74	100,00				
ag	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	189.687.500	188.500.000	99,37	100,00				
ah	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	41.625.000		0,00	0,00				
10	Layanan Administrasi DPRD	780.147.750	582.177.568	74,62	100,00				
ai	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	780.147.750	582.177.568	74,62	100,00				
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	25.811.120.854	20.193.533.614						
11	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	200.818.500	197.823.359	98,51	100,00				
aj	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	200.818.500	197.823.359	98,51	100,00				

No	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
		PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
			Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Pembahasan Kebijakan Anggaran	74.730.754	61.944.925	82,89	100,00				
ak	Pembahasan APBD	24.938.754	23.710.525	95,08	100,00				
al	Pembahasan APBD Perubahan	24.958.500	21.355.900	85,57	100,00				
am	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	24.833.500	16.878.500	67,97	100,00				
13	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	24.013.500	23.231.850	96,74	100,00				
an	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	24.013.500	23.231.850	96,74	100,00				
14	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.675.657.000	1.593.817.635	43,36	93,00				
ao	Pendalaman Tugas DPRD	3.158.792.500	1.185.236.385	37,52	100,00				
ap	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	89.029.250	45.625.000	51,25	65,00				
aq	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	232.300.000	204.000.000	87,82	100,00				
ar	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	93.493.250	85.793.250	91,76	100,00				
as	Penyusunan Program Kerja DPRD	102.042.000	73.163.000	71,70	100,00				

No	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL			
		PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
			Rp	(%)			Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	12.659.024.425	11.708.740.875	92,49	83,33				
at	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	10.506.945.900	9.876.236.000	94,00	100,00				
au	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	15.127.375		0,00	50,00				
av	Pelaksanaan Reses	2.136.951.150	1.832.504.875	85,75	100,00				
16	Fasilitasi Tugas DPRD	9.176.876.675	6.607.974.970	72,01	100,00				
aw	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.176.876.675	6.607.974.970	72,01	100,00				
TOTAL		65.150.333.826	41.842.865.533	64,02	87,99	11.205.530.000	6.039.309.125	53,90	100,00

Realisasi Belanja Per Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 tergambar sebagaimana pada Tabel. 3.11 dibawah ini.

Tabel III.5
Realisasi Belanja Operasi Per Kegiatan
Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA OPERASI		
		PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	(%)
1	2	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.285.960.317	27.623.491.044	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.434.350	80.379.150	99,93
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.062.468.190	4.100.463.713	81,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.844.600	20.031.200	51,57
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.370.540.000	1.035.387.058	75,55
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.023.314.490	450.954.040	4,50
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.095.280.000	5.974.159.125	53,84
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.225.535.200	2.468.707.148	76,54
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.311.028.100	373.027.670	28,45
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.650.900.292	12.538.204.372	71,03

10	Layanan Administrasi DPRD	780.147.750	582.177.568	74,62
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	25.811.120.854	20.193.533.614	
11	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	200.818.500	197.823.359	98,51
12	Pembahasan Kebijakan Anggaran	74.730.754	61.944.925	82,89
13	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	24.013.500	23.231.850	96,74
14	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.675.657.000	1.593.817.635	43,36
15	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	12.659.024.425	11.708.740.875	92,49
16	Fasilitasi Tugas DPRD	9.176.876.675	6.607.974.970	72,01
TOTAL		76.559.863.826	47.882.174.658	62,54

Untuk gambaran jelasnya realisasi anggaran **berdasarkan Belanja** sebagaimana tergambar pada tabel 3. 12 dibawah ini.

Tabel III.6
Realisasi Belanja Pegawai dan Non Pegawai Sekretariat DPRD
Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

Uraian Jenis Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	%
Sekretariat DPRD			
- Gaji dan Tunjangan	4.530.785.000,-	3.610.383.713,-	79,69
- Gaji Non PNS	2.331.923.200,-	1.890.223.250,-	81,06
- Honorarium PNS dan Non PNS	496.960.000,-	490.080.000,-	98,62
Jumlah Belanja Sekretariat DPRD	7.359.668.200,-	5.990.686.963,-	81,40
DPRD			
- Gaji dan Tunjangan	17.419.587.792,-	12.349.704.372,-	70,90
Jumlah Belanja DPRD	17.419.587.792,-	12.349.704.372,-	70,90
Jumlah Belanja Pegawai Sekre&DPRD	24.779.255.992,-	18.340.391.335,-	74,02

Tabel III.7
Realisasi Belanja Modal
Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

No.	Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengadaan Mebel	401.968.000	295.400.000	73,49
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.246.312.000	3.006.262.125	48,13
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.447.000.000	2.672.497.000	60,10
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	110.250.000	65.150.000	59,09
Jumlah		11.205.530.000	6.039.309.125	53,90

Realisasi Belanja keseluruhan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 76.559.863.826,- dan dengan realisasi sebesar Rp. 47.882.174.658,- dengan capaian 62,54 %. Belanja ini terbagi menjadi Belanja Pegawai dan Non Pegawai sebesar Rp. 65.354.333.826,- dengan realisasi Rp. 41.842.865.533,- dengan capaian 64,02% Sedangkan Belanja Modal sebesar Rp. 11.205.530.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.039.309.125,- dan capaian 53,90%.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara dapat melaksanakan tugas dan fungsi selaku pemberi pelayanan administratif terhadap Dewan. Tugas pelayanan kepada DPRD telah dilaksanakan dengan dukungan seluruh elemen aparatur dan dukungan dana yang tersedia dalam DPA dari APBD Pemerintah kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara dengan baik dan lancar.

Dari target Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sasaran strategis, dari semua kegiatan DPRD pada tahun 2024 setelah dilakukan pengukuran terhadap 5 (Lima) indikator kinerja kerjanya di peroleh hasil kategori capaian yang baik.

Laporan ini tentunya masih banyak kekurangannya dan masih memerlukan perbaikan seperlunya. Namun mudah-mudahan ada manfaatnya untuk perbaikan ke depan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan dipertahankan diantaranya koordinasi, konsultasi, kerjasama, santun dan proaktif dalam memberikan pelayanan.

Strategi yang dilakukan yaitu peningkatan kinerja OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara, peningkatan analisis anjab, penyusunan system dan pelayanan, peningkatan sarana prasarana, peningkatan koordinasi, fasilitasi kegiatan sesuai program kerja DPRD dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD. Hal ini telah tergambar dalam Renstra SKPD yang mencantumkan strategi peningkatan kinerja.

Disamping hal tersebut diatas yang tidak kalah pentingnya yang perlu diperhatikan adalah peningkatan budaya kerja, keterampilan dan profesionalisme PNS dan PPPK agar selalu ditingkatkan serta penyediaan kelengkapan elektronik dan sarana ruang kerja juga perlu diperhatikan dalam mendukung tugas, agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Itulah sedikit yang masih perlu ditingkatkan dan merupakan strategi mendatang dalam mencapai peningkatan kinerja.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan upaya untuk lebih meningkatkan koordinasi dilingkungan internal dan eksternal organisasi Sekretariat DPRD agar masing-masing pegawai dan juga anggota DPRD dapat saling bekerjasama dengan baik atas dasar prinsip kesetaraan dan saling pengertian, antara lain dengan mengefektifkan rapat koordinasi staf, sehingga dalam kesempatan itu dapat diberikan motivasi kepada staf tentang tugas dan fungsinya dalam melayani Pimpinan/Anggota DPRD;
2. Perlu lebih diupayakan langkah-langkah sinkronisasi dalam pelaksanaan program kerja, agar segenap potensi sumber daya, baik yang menyangkut dana, tenaga maupun fasilitas yang dimiliki Sekretariat DPRD dapat difungsikan secara optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Ranperda yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2024 akan di agendakan kembali pembahasannya pada tahun 2025.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga dapat memenuhi maksud ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014, serta kewajiban OPD Sekretariat DPRD dalam menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja yang pada gilirannya dapat memberikan gambaran singkat tentang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara.

Muara Teweh, Februari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BARITO UTARA,




Drs. EDWIN TUAH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650226 198903 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BARITO UTARA**



MUARA TEWEH

2024



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

SEKRETARIAT DPRD

JL.JEND.A.YANI NO.83 TELP. (0519) 21060 FAX.21481

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Edwin Tuah**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Utara
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Muhlis**
Jabatan : Pj. Bupati Barito Utara
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pj. Pihak Kedua,

Muhlis



Muara Teweh, 17 Januari 2024

Pihak Pertama,

Drs. Edwin Tuah

NIP. 19650226 198903 1 000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah	Persentase fasilitasi pembahasan peraturan daerah	100 %
2.	Meningkatnya fasilitas fungsi pengawasan dan anggaran	Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
- Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp. 17.650.900.292,-	APBD
- Layanan Administrasi DPRD	Rp. 780.147.750,-	APBD
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp. 200.818.500,-	APBD
- Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp. 3.675.657.000,-	APBD
- Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp. 12.659.024.425,-	APBD
- Fasilitasi Tugas DPRD	Rp. 9.176.876.675,-	APBD

Muara Teweh, 17 Januari 2024



Pj. Bupati Barito Utara,

Muhlis



Sekretaris DPRD
Kab. Barito Utara,

Drs. Edwin Tuah
NIP. 19650226 198903 1 011

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama PD : Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Utara
Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya fasilitas fungsi pembentukan peraturan daerah	Persentase fasilitas pembahasan peraturan daerah	100 %
2.	Meningkatnya fasilitas fungsi pengawasan dan anggaran	Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100 %

Muara Teweh, Januari 2024

